

ABSTRAK

Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang. Masyarakat Desa oeletsala yang mayoritas bekerja disektor pertanian dengan pendidikan yang tergolong rendah yaitu rata-rata hanya mampu menyelesaikan pendidikan tingkat SD sederajat membuat sebagian masyarakat kurang peduli akan pengelolaan dan pengawasan dana desa. Diperlukan adanya kesadaran masyarakat desa untuk mengetahui bagaimana perencanaan, pengelolaan dan pengawasan Dana Desa (DD). Partisipasi masyarakat dinilai masih pasif karena kurangnya pengetahuan akan tugas, fungsi, pentingnya pengelolaan APBDes. Masyarakat Desa oeletsala umumnya kurang memperoleh informasi mengenai pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa, penyusunan peraturan desa khususnya APBDes, informasi jumlah anggaran yang diperoleh dan dibelanjakan, dan seterusnya. Kurangnya partisipasi masyarakat membuktikan bahwa praktik demokrasi di tingkat desa masih sangat lemah.

Menurut Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi No 21 tahun 2015, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa memiliki peran penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa. Dengan pemanfaatan dan pengalokasian yang efektif dan efisien.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui perencanaan pada pengelolaan dana Desa untuk pembangunan infrastruktur Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang. (2) Mengetahui pelaksanaan pada pengelolaan dana Desa untuk pembangunan infrastruktur Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang. (3) Mengetahui Penatausahaan pada pengelolaan dana Desa untuk pembangunan infrastruktur Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang. (4) Mengetahui Pelaporan Pertanggungjawaban pada pengelolaan dana

Desa untuk pembangunan infrastruktur Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi sebanyak 11 orang dan dokumen yang berhubungan dengan sistem Akuntan pada tahun 2022 Pada Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa berfungsi sebagai ujung tombak di dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang baik di bidang pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan maupun tugas-tugas pembantuan yang merupakan pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Pembangunan daerah dan pembangunan desa yang merupakan bagian dari pembangunan nasional mempunyai tujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga meningkatkan kemampuan daerah dalam pengelolaan sumberdaya ekonomi sendiri secara efisien untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Kompetensi sumber daya aparatur desa dirasa juga masih kurang. Mayoritas aparatur desa yang hanya menyelesaikan pendidikannya sampai jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah kemampuan perangkat desa dalam menyelenggarakan pengelolaan dana desa dengan baik meskipun tidak memiliki *background* pendidikan yang sesuai dengan bidangnya.

Hasil penelitian ini dilihat Pada **Perencanaan Pengelolaan Dana Desa** Prioritas perencanaan pengelolaan dana Desa Oeletsala dalam pembangunan infrastruktur desa telah sesuai dengan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kupang yang termuat dalam Peraturan Bupati Kupang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Dana Desa Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2022, dengan prioritas penyelenggaraan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. **pelaksanaan**

pengelolaan dana Desa Oeletsala oleh Pemerintah Desa Oeletsala seperti yang telah diungkapkan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa sudah dilaksanakan dengan maksimal sesuai kemampuan desa, meskipun ada sebagian program masih belum terealisasi sebagaimana yang sudah direncanakan dalam RKPDes dan APBDes. **Penatausahaan** dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa melaksanakan pencatatan atas transaksi-transaksi keuangan secara sistematis dan kronologis. **Laporan pengelolaan dana desa** dan laporan kekayaan hak milik desa sudah terlampir dalam laporan pelaksanaan APBDes Akhir tahun 2022. Peneliti tidak mengalami kesulitan saat meminta data mengenai laporan tersebut, karena pihak Desa Oeletsala sangat kooperatif dalam keterbukaan informasi. Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Oeletsala kepada Masyarakat Desa Oeletsala dengan memberikan informasi mengenai keuangan desa telah dilakukan di papan pengumuman desa.

Kata Kunci : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawab pengelolaan